

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PENGUMUMAN Nomor: 246/PP.03.2-Pu/3279/2024

TENTANG PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI DARI KPU KOTA BANJAR

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar menerima pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ingin berpartisipasi dalam tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN:

Hari : Selasa - Sabtu

Tanggal: 27 Februari 2024 S/D. 16 November 2024

Waktu : Pukul 08.00 - 16.00 WIB Alamat : Kantor KPU Kota Banjar

Jl. Husein Kartasasmita No. 15 – Kota Banjar

B. SYARAT PENDAFTARAN:

- 1. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi:
 - a. Formulir pendaftran;
 - b. Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. Nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan;
 - e. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota dan Kecamatan;
 - f. Rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - g. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. Surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - 1. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
- 2. Untuk penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta daerah yang akan dipantau, harus dilaporkan kepada KPU Kota Banjar, selambat-lambatnya tanggal 16 November 2024.
- 3. Menyerahkan fotokopi akta pendirian organisasi lembaga pemantau.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Humas KPU Kota Banjar di nomor telepon 0813-1215-5190 atau dapat dilihat di *website*: https://kota-banjar.kpu.go.id

Banjar, 27 Februari 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR KETUA,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS